

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam BAB II, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) WALHI memiliki peran strategis dalam mencegah pencemaran akibat sampah di Bantul melalui advokasi kebijakan, edukasi masyarakat, dan pengorganisasian komunitas, terutama di sekitar TPA Piyungan. Organisasi ini berfokus pada pengelolaan sampah berbasis hulu untuk mengurangi beban TPA, dengan menekankan pentingnya sistem pengelolaan berbasis Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). WALHI juga berperan aktif dalam mengadvokasi kebijakan untuk memastikan pengolahan sampah dilakukan dengan efektif, terutama limbah yang mencemari lingkungan seperti air lindi.
- 2) Kendala utama WALHI adalah lambannya respons pemerintah, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, serta minimnya penegakan aturan terkait pengelolaan sampah. Selain itu, tantangan juga muncul dari kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Untuk mengatasi kendala ini, WALHI mendorong kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Langkah-langkah yang disarankan mencakup penyusunan peta jalan pengelolaan sampah, pengoptimalan

infrastruktur TPS 3R, serta pelaksanaan kompensasi lingkungan dan kesehatan untuk masyarakat terdampak.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Untuk memperkuat perannya, WALHI dapat meningkatkan intensitas advokasi dengan melibatkan media lokal dan nasional untuk menekan pemerintah agar lebih responsif dalam menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Selain itu, WALHI juga dapat mengembangkan program pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, terutama di sekitar TPA Piyungan, guna memperkuat penerapan pengelolaan sampah berbasis Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di tingkat komunitas. Pendekatan ini akan membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri sekaligus mengurangi beban TPA.
- 2) Dalam hal kolaborasi, WALHI disarankan untuk lebih aktif bekerja sama dengan pemerintah dalam proses penyusunan peta jalan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berbasis keberlanjutan, dengan perhatian khusus pada pengelolaan limbah air lindi di TPA. Di samping itu, WALHI juga dapat menggandeng sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur TPS 3R dan teknologi pengolahan limbah. Kolaborasi lintas sektor ini tidak hanya mempercepat penyediaan infrastruktur, tetapi juga mendorong terciptanya solusi inovatif untuk pengelolaan sampah di Bantul.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Aprilani Soegiarto, Kinarti A. Soegiarti, 1976, *Bibliografi Beranotasi Tentang IV. Lingkungan Laut Dan Pencemaran Laut*, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Koesnadi Hardjasoemantri, 1989, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press.

Muhammad Zamhari, 2017, *Pencemaran Lingkungan Seri Pengetahuan Bencana*, Mitra Utama, Bekasi.

Nadiroh, Lilik Setyowati, Uswatun Hasanah, 2020, *Teori Dan Konsep Kelembagaan Lingkungan*, Penerbit Universitas Terbuka.

Otto Soemarwoto, 1977, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Binacipta.

Rapoton Hasibuan, Syafaruddin, 2021, *Problematika Kesehatan Dan Lingkungan Di Bumi Melayu*, Edisi Pertama, Merdeka Kreasi, Medan.

RTM. Sutamihardja, 1978, *Kualitas Dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor.

Rudi Hartono, 2008, *Penanganan & Pengelolaan Sampah*, Penebar Swadaya, Bogor.

St. Munadjat, Danusaputro, 1978, *Hukum Pencemaran Dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, Litera.

Tri Haryanto, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten.

### Jurnal

Cheni Maharani Putri, Farida Hanum, 2021, "Konflik Warga Terdampak Dengan Pengelola Tpst Piyungan, Bantul, Di Yogyakarta", *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*.

Dale Dompas Sompotan, Janes Siaga, 2022, "Pencegahan Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan*, Vol. 1, No. 1.

I Made Ode Dwiyanu Putra, I Nyoman Gedhe Sugiarta, Luhputu Suryani, 2021, "Pengelolaan Sampah Plastik Rumah Tangga, Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Study Di Lingkungan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2.

Sholihah, Khofifah Kurnia Amalia, 2020, “Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia”, Jurnal Universitas Negeri Surabaya.

Zuraidah, Dkk, 2022, “Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di Mial Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri”, *Jurnal BUDIMAS*, Vol. 4.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10, Sekretaris Daerah, Kota Yogyakarta.

### **Artikel / Penelitian**

Hinggil Drajad Pangaribawa, 2023, *Tanggung Jawab Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Program Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Lativolia, Y C, 2018, *Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Tengah*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sanro Agus Marbun, 2020, *Peran WALHI Kota Yogyakarta Dalam Pengendalian Pencemaran Di Sungai Gajah Wong Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tirta Nugraha Mursitama, Ph. D, 2011, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Penelitian, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

## Internet

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2014, Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat,

<https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-lembaga-swadaya-masyarakat-13>, diakses 2 Desember 2024.

Greenpeace, Kampanye Greenpeace Indonesia,

<https://www.greenpeace.org/indonesia/kampanye/>, diakses 2 Desember 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul, Sekilas Kabupaten Bantul,

[https://bantulkab.go.id/tentang\\_bantul/index/2020020001/sekilas-kabupaten-bantul.html](https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020020001/sekilas-kabupaten-bantul.html), diakses 2 Desember 2024.

Saifuddin, Ahmad, 2018, Dampak Buang Sampah Sembarangan Cemari

Lingkungan <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/1861/dampak-buang-sampah-sembarangan-cemari-lingkungan#:~:text=Dampak membuang sampah sembarangan akan,penyakit dan dapat mencemari lingkungan.> , diakses 2 November 2024.

Walhi, Latar Belakang Walhi, <https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi>, diakses 3 November 2024.

WALHI, Sejarah WALHI Yogyakarta, <https://walhijogja.or.id/987488840-2/>, diakses 2 Desember 2024.

WALHI, Visi Dan Misi WALHI, <https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi>, diakses 2 Desember 2024.

WALHI, Wilayah Kerja WALHI Yogyakarta, <https://walhijogja.or.id/wilayah-kerja/>, diakses 2 Desember 2024.

WWF Indonesia, WWF Indonesia, <https://www.wwf.id/id>, diakses 2 Desember 2024.